

ABSTRAK

Pembahasan utama dalam penelitian ini berawal dari berkembang pesatnya *financial technology*, atau banyak yang menyebut *fintech*. Dalam tubuh *fintech* itu sendiri banyak terdapat berbagai macam layanan, salah satunya adalah *Peer to Peer Lending*. Seiring berjalannya waktu perkembangan *Peer to Peer Lending* semakin dan terus membesar, hal tersebut begitu dirasakan oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia sebagai salah satu perseroan yang bergerak dalam layanan *Peer to Peer Lending*. Peraturan di Indonesia menggunakan nama Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk menerjemahkan istilah *Peer to Peer Lending*. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan peraturan Nomor: 77 / POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai dasar hukum adanya *Peer to Peer Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, secara garis besar melakukan analisa apakah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dilakukan oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77 / POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Lebih terperinci untuk memberikan gambaran pihak-pihak yang terdapat di dalamnya, karakteristiknya, hubungan hukum antar para pihak, dampak, risiko, serta tanggung gugat bagi para pihak di dalamnya sehingga mengetahui potensi terjadinya Wanprestasi yang mungkin timbul pada kemudian hari.

Kata Kunci: Tanggung gugat, Peer to Peer Lending, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

ABSTRACT

The main discussion in this study began with the rapid development of financial technology, or many say fintech. Within the body of fintech itself, there are many different kinds of services, one of which is Peer to Peer Lending. As time goes by the development of Peer to Peer Lending is getting bigger and bigger, this is felt by PT Akseleran Financial Inclusive Indonesia as one of the companies engaged in Peer to Peer Lending services. Indonesian regulations use the name Information Technology-Based Lending and Borrowing Services to translate the term Peer to Peer Lending. The Financial Services Authority issues regulation Number: 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services as a legal basis for the existence of Peer to Peer Lending or Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services in Indonesia. On this occasion, in general, an analysis of whether Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services conducted by PT Akseleran Indonesia Inclusive Finance is by the Financial Services Authority Regulation Number: 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services. More detailed to provide an overview of the parties contained in it, its characteristics, legal relations between the parties, the impact, risks, and accountability for the parties in it to know the potential occurrence of Defaults that may arise in the future.

Keywords: Accountability, Peer to Peer Lending, Information Technology Based Borrowing and Lending Services

MOTTO

"The lawyer with the briefcase can steal more money than the man with the gun."

"Never hate your enemies. It affects your judgment."

"Great men are not born great, they grow great."

The Godfather - Mario Puzo

"Faith — acceptance of which we imagine to be true, that which we cannot prove."

The Da Vinci Code - Dan Brown

"Consistency is the playground of dull minds."

Sapiens: A Brief History of Humankind - Yuval Noah Harari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Gagasan utama yang menjadi latar dibuatnya penelitian ini adalah semakin berkembangnya teknologi, khususnya teknologi bidang keuangan atau finansial. Perkembangan tersebut mengakomodir kebutuhan finansial untuk masyarakat luas, terlebih kebutuhan finansial masyarakat yang belum terpenuhi dari bank konvensional. Indonesia sebagai salah satu negara dengan perkembangan teknologi aplikasi tercepat, tentunya menjadi pembahasan menarik untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Tidak hanya melihat dari sudut pandang bagaimana kepatuhan terhadap peraturan yang ada, namun bagaimana peraturan tersebut dapat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang kian pesat.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi S2 Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Disadari sepenuhnya bahwa terwujudnya tesis ini berkat arahan dan bimbingan ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., selaku pembimbing Penulis.

Terima kasih dan penghargaan Penulis haturkan kepada semua pihak yang ikut berperan mengantarkan Penulis dalam menyelesaikan Studi, pihak-pihak yang dimaksud adalah s

1. Bapak Prof. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA, Selaku Rektor Universitas Airlangga atas perkenaanannya sehingga Penulis dapat diterima dan mengikuti pendidikan di Universitas Airlangga.


2. Ibu Nurul Barizah., S.H, .LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah menerima Penulis untuk memperoleh pendidikan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Dr. Enny Narwati., S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Radian Salman.,S.H.,LL.M., selaku Wakil Dekan III, pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum dan Ibu Erni Agustin,S.H.,LL.M., selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Dosen Pembimbing tesis Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H yang dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan dan bimbingan hingga dapat diselesaikannya tesis ini.
6. Tim Penguji Tesis yang terdiri : Prof. Drs. Dr. Abd. Shomad, S.H., M.H., Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H., Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H, dan Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan, saran, dan pendapat pada saat ujian tesis.
7. Seluruh dosen Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum, yang telah banyak menyumbangkan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum.
8. Secara khusus, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada keluarga tercinta : (Alm.) Agus Muljanto, Sri Redjeki Savitri, Real Rahadinnal, R.A Maknunah, Dimas Aryasatya, dan Laksmi Nareswari.

9. Akan selalu diingat dukungan dan support dari Keluarga Besar Eyang Soejono, khususnya (Alm) KRMH Ir. Daryanto Mangoenpratolo Yosodiningrat, Sri Budi Utami, Prof. Dr. Sri Susilowati, MS, Nusyirwan Soejono, Dr. Ir. Yuswadi Saliya, M.Arch, serta anggota keluarga lainnya.
10. Terimakasih kepada Agnessia Ayu yang selama ini selalu membantu dan mensupport saya dalam segala hal.
11. Terimakasih kepada seluruh rekan-rekan PT Pelindo Properti Indonesia, teman-teman mahasiswa Magister Ilmu Hukum angkatan 2017, beserta sahabat-sahabat Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2007 (Muhammad Wuri Umam, Ayunita Nur Rohanawati, Panji Pradyanggoro, Megasari Nugrahaeni, Dhea Habiba Yusticia dan Winda Yasmine) yang selalu mendukung dan memotivasi saya untuk menyelesaikan pendidikan pada Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
12. Secara khusus, Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Inda Rahadiyan, S.H., LL.M. yang telah memberikan inspirasi dan referensi atas karya tulisnya sehingga dapat diselesaikannya tesis ini.
13. Tak lupa disampaikan kepada PT Akseleran Keuangan Inklusi Indonesia yang telah menjadi objek penelitian untuk tesis ini, serta telah memberikan upaya maksimal untuk memajukan teknologi finansial di Indonesia.
14. Panjangnya proses penulisan tesis ini hingga dapat selesai sepenuhnya, mendapatkan dukungan secara tidak langsung berupa hiburan dari Holywings, Jagermeister, Netflix, Spotify, Poadcast Unfaedah Lawless, Seringai, serta hal lain yang dapat dinikmati Penulis setiap harinya.

Selanjutnya, kepada segenap keluarga, yang secara tulus telah memberikan dorongan dan harapan, Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga. Demikian juga kepada segenap teman-teman Penulis yang selama ini telah memberi dukungan, tak henti-hentinya Penulis menyampaikan terima kasih.

Akhirnya tesis ini dapat terwujud, upaya maksimal telah dilakukan tetapi sangat disadari bahwa karya ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Semoga tesis ini memberi manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Surabaya, 02 Maret 2020



Luggas Radianto, S.H.
NIM. 031714153017

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek; Staatsblad 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 Tahun 1992)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790 Tahun 1998)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 Tahun 2008)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4901 Tahun 2009)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204 Tahun 2011)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223 Tahun 2011)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 Tahun 2011)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324)

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 / 12 / PBI / 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017)

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6142 Tahun 2017)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 / 14 / PADG / 2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19 / 15 / PADG / 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 / POJK.03 / 2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 127)